



P U T U S A N
Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pekalongan;

beralamat di Kantor Cabang BRI Pekalongan yang beralamat di Jalan Wr Supratman No.6, Kelurahan Kandang Panjang, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada MUSTAIN, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, IBNU K HOLDUN, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Bendan, FATHUROSAD HAKIM, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Bendan, ADE CHRISTIANTO SANTOSO PUTRO, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan Unit Bendan, TRI JOHAN FIRDAUS, Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, INDRA KURNIADI, Pekerja Khusus PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, DIAN PUTRANTO, Petugas Administrasi Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)Tbk Kantor Cabang Pekalongan, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B. 846 -KC-RO-SMG/MKR/03/2024 tanggal 28 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register No W 12 U 4/01/HK/01/IV/2024 tanggal 22 April 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan:

Kristiawati, Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 16 Oktober 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, Tempat Tinggal : Jl. Irian Gg 13 No 10 Rt 5 Rw 7 Desa Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN PKI



2. **Nadhirin**, Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 15 November 1973, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tinggal : Jl. Irian Gg 13 No 10 Rt 5 Rw 7 Desa Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, Pekerjaan : Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan dipersidangan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tertanggal 28 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan (*e-Filing*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 22 April 2024 dalam Register Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Pkl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Tergugat adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang No. 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2027, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal **27 pada setiap bulannya** dengan system annuitas sebesar Rp. 3.953.246,-;
3. Untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan oleh Para Tergugat kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 1103 / Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atas nama Kristiawati (16-10-1977);
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi/cidera janji) sesuai Pasal 2 Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Hutang Nomor : 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022, yaitu membayar pokok dan bunga sebesar Rp. 3.953.246,- paling lambat tanggal 27 pada setiap bulannya kepada Penggugat, terhitung mulai bulan Juni 2023 Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi;

5. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membukukan biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);

6. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:

1. Surat Peringatan 1 No. B.11KC-MKR/5969/07/2023;
2. Surat Peringatan 2 No. B.05.KC-MKR/5969/08/2023;
3. Surat Peringatan 3 No. B.05KC-MKR/5969/01/2024;

7. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang No 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022;

8. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya;

9. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap Surat Pengakuan Hutang mulai terhitung mulai bulan Juni 2023 Para Tergugat dinyatakan Wanprestasi, dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas terhitung sampai dengan posisi tanggal 20 Maret 2024 sebesar Rp. 159.846.047,- yang terdiri dari:

Tunggakan Pokok Rp. 139.339.027,-;

Tunggakan Bunga Rp. 20.507.020,-;

10. Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Pki



hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Pekalongan memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan, yaitu tanah dan atau tanah berikutan bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 1103/Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atas nama Kristiawati (16-10-1977), dengan luas 40 m² berdasarkan Surat Ukur No. 32/Podosugih/2002 tanggal 06-05-2002;

11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*), dengan adanya gugatan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar diletakkan sita jaminan (*consevatoir Beslag*) terhadap segala harta kekayaan (asset) Para Tergugat termasuk harta kekayaan (asset) Para Tergugat yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :

- ✓ Tanah dan bangunan yang saat ini terletak Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1103/Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan atas nama Kristiawati (16-10-1977), dengan luas 40 m² (empat puluh meter persegi);

sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan **menjual lelang harta kekayaan tersebut**;

Bahwa untuk mendukung gugatan Penggugat aquo, Penggugat sertakan bukti-bukti sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. P - 1: Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022,

Keterangan Singkat :

Bukti P-1 membuktikan hal-hal sebagai berikut:

- ✓ Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit KUPEDES sebesar pokok Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan;
- ✓ Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar sekaligus lunas oleh Para Tergugat yaitu sebesar Rp. 159.846.047,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 139.339.027,-;

Tunggakan Bunga Rp. 20.507.020,-;

2. P - 2 : Copy dari Asli Kuitansi Pencairan Kredit;



Keterangan Singkat :

Bukti P-2 membuktikan bahwa Para Tergugat telah menerima pencairan kredit dari Penggugat sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

3. P - 3 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I;

4. P - 4 : Copy dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II;

Keterangan Singkat :

Bukti P-3 dan P-4 membuktikan bahwa Para Tergugat adalah debitur yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022 **serta** dan menerima pencairan kredit dari Penggugat;

5. P - 5 : Copy dari Asli Sertifikat (SHM) No. 1103/Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atas nama Kristiawati (16-10-1977);

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Para Tergugat telah diserahkan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Kristiawati (16-10-1977);

6. P - 6 : Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

7. P - 7 : Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat;

Keterangan Singkat :

Bukti P-6 s/d P-7 membuktikan bahwa :

a. Untuk menjamin pelunasan hutangnya Para Tergugat telah menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau bangunan atas nama Kristiawati (16-10-1977) luas 40 m2 yang terletak di Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

b. Para Tergugat telah memberi kuasa kepada Penggugat untuk menjual secara di bawah tangan atau melalui lelang terhadap agunan kredit apabila Para Tergugat wanprestasi;

8. P - 8 : Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I;

9. P - 9 : Asli Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I;

Keterangan Singkat:

Bukti P-8 dan P-9 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi tidak membayar angsuran sesuai perjanjian mulai bulan Mei 2023 dan terhitung sampai dengan posisi tanggal 20 Maret 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutangnya sampai dengan lunas sebesar Rp. 159.846.047,- yang terdiri dari :

Tunggakan Pokok Rp. 139.339.027,-;

Tunggakan Bunga Rp. 20.507.020,-;

10.P - 10 : copy dari asli Surat Peringatan 1 No. B.11KC-MKR/5969/07/2023;

11. P - 11 : copy dari asli Surat Peringatan 2 No. B.05.KC-MKR/5969/08/2023;

12. P - 12 : copy dari asli Surat Peringatan 3 No. B.05KC-MKR/5969/01/2024;

Keterangan singkat:

Bukti P-10 s/d Bukti P-12 membuktikan bahwa Para Tergugat telah wanprestasi dan Penggugat telah memberikan peringatan serta kesempatan agar Para Tergugat melunasi hutangnya kepada Penggugat.

MAKA berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. **Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi terhitung mulai bulan Juni 2023 tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas;
 - ✓ Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di desa Podosugih, Kota Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1103/Desa Podosugih, atas nama Kristiawati (16-10-1977), dengan luas 40 m² (empat puluh meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 06-05-2002 No.

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Pki



32/Podosugih/2002;

5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar **Rp. 159.846.047,-** secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1103/Desa Podosugih atas nama Kristiawati (16-10-1977), dengan luas 40 m² berdasarkan Surat Ukur No. 32/Podosugih/2002 tanggal 06-05-2002, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I hadir sendiri di persidangan akan tetapi Tergugat II tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 24 April 2024, tanggal 06 Mei 2024, dan tanggal 14 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut dan sah, namun Tergugat II tidak pernah hadir secara berturut-turut dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, akan tetapi setelah diupayakan perdamaian, para pihak yang bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian tidak berhasil, Kuasa Penggugat membacakan surat gugatannya, yang mana kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan dan bertetap pada surat gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat tidak memberikan jawabannya sehingga dengan demikian dalam perkara *a quo* Para Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mengajukan jawaban untuk menyangkal gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Kuasa Penggugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Tanda Terima Hutang Pencairan Kredit (Kwitansi Pencairan Kredit) sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari BRI Unit Bendan Pekalongan tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama KRISTIAWATI (Tergugat I), diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama NADHIRIN (Tergugat II), diberi tanda P-4
5. Fotokopi Sertifikat (SHM) No. 1103/Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atas nama Kristiawati, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan yang ditandatangani oleh Pemilik Jaminan KRISTIAWATI dengan diketahui NADHIRIN tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani oleh NADHIRIN selaku pemberi kuasa, KRISTIAWATI selaku pemberi persetujuan dan FITRADA selaku Penerima Kuasa, tanggal 27 Desember 2022, diberi tanda P-7;
8. Asli Print out berupa Rekening Koran Pinjaman atas nama KRISTIAWATI (Tergugat I), diberi tanda P-8;
9. Asli Print out payoff Pinjaman atas nama KRISTIAWATI (Tergugat I), diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan Pertama No. B.11KC-MKR/5969/07/2023 tertanggal 5 Juli 2023, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan Kedua No. B.05.KC-MKR/5969/08/2023 tertanggal 23 Agustus 2023, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan Ketiga No. B.05KC-MKR/5969/01/2024 tertanggal 6 Januari 2024, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi dan Asli alat bukti surat yang beri tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-12 tersebut diatas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Sedangkan bukti surat bertanda P-3, dan P-4 merupakan fotokopi dari kopi tanpa diperlihatkan aslinya serta P-8 dan P-9 merupakan bukti surat Asli dari print- out, dan seluruh bukti-bukti surat tersebut

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



telah diberi materai yang cukup atau dinazegelen sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara a quo dan mengenai ada atau tidaknya relevansi atas bukti surat tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan tidak mengajukan alat bukti apapun kendati Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat adalah Wanprestasi kepada Penggugat karena setelah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2027, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 27 pada setiap bulannya seluruhnya sebesar Rp. 3.953.246,- namun Para Tergugat tidak melaksanakan sebagaimana isi perjanjian yang tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022, yang diperjanjikan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat dalam perkara a quo tidak menggunakan haknya untuk menyangkal gugatan dari Penggugat meskipun Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk itu, maka Hakim berpendapat Para Tergugat mengakui secara pasif gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah

1. Apakah benar antara Penggugat dan Para Tergugat telah terjadi suatu perjanjian yang sah secara hukum?



2. Apakah para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat dengan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022?

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan maka sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara, pihak Penggugat haruslah dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa foto kopi yang selanjutnya diberi tanda yaitu bertanda P-1, P-2, P-5, P-6, P-7, P-10, P-11, P-12 yang telah disesuaikan dengan aslinya bermaterai cukup dan P-8, P-9 adalah hasil Print Out, dan P-3, P-4 fotokopi sesiai fotokopi namun saling bersesuaian dengan bukti surat lainnya yang kesemuanya bermaterai cukup maka kesemua surat bukti tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai pasal 1888 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terhadap suatu kesepakatan atau perjanjian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat dapat dianggap sah menurut hukum, haruslah dengan melihat apakah ia telah sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu; dan
4. Suatu sebab yang halal;

Menimbang, bahwa pengertian sepakat adalah apabila para pihak telah sama-sama bersepakat untuk membuat suatu perjanjian tanpa adanya Paksaan dari orang lain (*Dwang*), atau bukan karena ada Kekhilafan (*Dwaling*), atau Penipuan (*Bedrog*). Selanjutnya pengertian kecakapan adalah kedua belah pihak harus cakap menurut hokum untuk bertindak sendiri, artinya bukan orang-orang yang dikategorikan tidak cakap seperti: orang di bawah umur; orang di bawah pengampuan; dan orang perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu (Vide Pasal 1320



dan 1330 KUHPerdota). Suatu hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan dalam suatu Perjanjian harus mengenai sesuatu hal atau sesuatu barang yang cukup jelas dan/atau tertentu. Sedangkan suatu sebab yang halal maksudnya adalah tujuan atau perbuatan yang harus dilakukan para pihak untuk sampai pada tujuan yang dimaksudkan oleh kedua belah pihak dalam Perjanjian itu, tidak boleh melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat yang bertanda P-1 sampai dengan P-7 membuktikan bahwa diantara Penggugat dan Para Tergugat telah terdapat hubungan hukum yang menunjukkan bahwa benar antara Pengugat dengan Para Tergugat telah membuat perjanjian yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang No. 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022, bahwa Para Tergugat telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2027, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 27 pada setiap bulannya seluruhnya sebesar Rp. 3.953.246,- maka untuk menjamin pelunasan kredit Para Tergugat, telah diserahkan agunan kepada Penggugat dengan bukti kepemilikan SHM No. 1103/Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atas nama Kristiawati (Tergugat I), dan terhadap isi perjanjian-perjanjian dan pernyataan-pernyataan itu patut dipersangkakan telah dipahami dan juga disetujui oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan adanya pembubuhan tandatangan oleh Tergugat I dan Tergugat II sendiri pada masing-masing surat tersebut, dan ditandatangani pula oleh Penggugat. Sehingga jika memperhatikan bukti surat P-3, dan P-4 dari kesesuaian nomor induk kependudukan, alamat, dan data lainnya dapat ditarik persangkaan bahwa benar adalah fotokopi dari KTP milik Tergugat I dan Tergugat II, sekaligus pula dari bukti surat-surat tersebut diketahui ia merupakan orang yang termasuk dalam usia dewasa, tidak berada di bawah pengampuan, dan dalam keadaan sehat, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sehingga syarat kesatu dan kedua tentang sahnya perjanjian tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas dapat dipahami hal dan objek yang diperjanjikan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II telah jelas dan tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma kesusilaan yang berlaku di negara dan masyarakat, sebagaimana terpenuhi



pula apa yang dipersyaratkan dalam syarat ketiga dan keempat mengenai sahnya suatu perjanjian. Sehingga diperoleh kesimpulan bahwa telah terjadi suatu perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat di antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang disepakatinya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak adanya kemauan dari yang bersangkutan untuk melakukan prestasi, sehingga jika dihubungkan dengan bunyi pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi " si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan " ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut, maka seseorang dinyatakan melakukan wanprestasi adalah apabila :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjkannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut, adanya suatu wanprestasi akibat dari adanya suatu perjanjian yang memuat beberapa prestasi dari kedua belah pihak yang berjanji, sehingga salah satu pihak yang tidak melakukan prestasi sama sekali, terlambat melakukan prestasi atau melakukan prestasi tetapi tidak menurut yang diperjanjikan, dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang telah menjadi fakta hukum bahwa Para Tergugat telah menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kupedes sebesar pokok Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung mulai tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2027, dengan syarat dan ketentuan, Para Tergugat wajib membayar pokok pinjaman dan bunga paling lambat pada saat jatuh tempo kredit yaitu tanggal 27 pada setiap bulannya dengan system annuitas sebesar Rp. 3.953.246,- sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebagaimana bukti surat P-8 dan P-9 dapat diketahui bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajibannya yakni melakukan pembayaran angsuran sesuai Pasal 2 Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022 dan sampai dengan posisi tanggal 20 Maret 2024 hutangnya menunggak sebesar Rp159.846.047,-. Dengan rincian : tunggakan pokok Rp139.339.027,- dan tunggakan bunga Rp20.507.020,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan dihubungkan dengan pengertian wanprestasi tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Tergugat tidak tunai memenuhi prestasi/kewajibannya yakni melakukan pembayaran angsuran dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022 tersebut, meskipun Penggugat telah mengirimkan surat peringatan kepada Para Tergugat untuk melunasi hutangnya, namun hingga pada saat ini Para Tergugat belum pula memenuhi kewajibannya. oleh karenanya Para Tergugat dapat dinyatakan telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Penggugat dipandang telah dapat membuktikan kebenaran pokok dalil gugatannya bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dan selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitim Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 (satu) oleh karena petitum ini berkaitan dengan petitum yang selanjutnya, maka akan dipertimbangkan pada bagian akhir, setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan yang menjadi pokok dalil-dalil gugatannya sebagai mana pertimbangan diatas dan telah nyata Surat Pengakuan Hutang No. 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022 antara Penggugat dengan Para Tergugat telah melakukan perjanjian sebagaimana tertuang dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut maka terhadap petitum angka 2 ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (3) oleh karena Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Para Tergugat tidak melakukan sebagaimana kewajibannya untuk membayar angsuran sebagai mana yang telah disepakati sebagaimana pertimbangan diatas maka untuk menyatakan demi hukum

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhinya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang No. 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (4) yang menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakkan atas Tanah dan Bangunan yang saat ini terletak di desa Podosugih, Kota Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No.1103/Desa Podosugih, atas nama Kristiawati (16-10-1977), dengan luas 40 m² (empat puluh meter persegi) berdasarkan surat ukur tanggal 06-05-2002 No. 32/Podosugih/2002, terhadap petitum angka 4 (empat) walaupun Penggugat mohon peletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) dalam gugatannya, namun oleh karena Hakim tidak memperoleh alasan yang cukup untuk melakukan sita jaminan, lagi pula tuntutan Penggugat tersebut tidak memenuhi alasan-alasan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 227 HIR, maka terhadap petitum angka 4 (empat) Penggugat tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang pada pokoknya Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 159.846.047,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1103/Desa Podosugih atas nama Kristiawati (16-10-1977), dengan luas 40 m² berdasarkan Surat Ukur No. 32/Podosugih/2002 tanggal 06-05-2002, melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai besaran sisa pinjaman yang harus dilunasi oleh Para Tergugat, Hakim berpendapat oleh karena Para Tergugat telah dinyatakan wanprestasi sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan sebagaimana fakta hukum bahwa hutang Para Tergugat yang belum dibayarkan kepada Penggugat adalah sejumlah Rp159.846.047,-. Dengan rincian : tunggakan pokok Rp139.339.027,- dan tunggakan bunga Rp20.507.020,- sehingga sudah sepatutnya Para Tergugat dihukum untuk membayar sisa pinjaman kepada Penggugat sejumlah Rp159.846.047,- secara tunai dan seketika lunas;

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 dan oleh karena berdasarkan isi perjanjian yang tetuang dalam Surat Pengakuan Hutang No. 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022 adalah mengikat Para Pihak serta Para telah menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. No. 1103/Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan atas nama Kristiawati (Tergugat I) dan telah membuat Surat Pernyataan Penyerahan Anggunan serta Surat Kuasa Menjual Anggunan tanggal 27 Desember 2022 (bukti surat P-5, P-6, P-7) yang mana atas obyek yang djadikan agunan tersebut sudah pula diikat dengan hak tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00268/2022, maka petitum angka ke 5 ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Pengugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagian, dan berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 1 tersebut tidak beralasan hukum dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena bukti-bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara aquo maka sudah sepatutnyalah bukti-bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, maka dalam hal ini Para Tergugat dipandang sebagai pihak yang kalah, untuk itu sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pihak Para Tergugat (*vide. Pasal 181 H.I.R.*);

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi terhitung mulai bulan Juni 2023 tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor : 99081952/5969/12/22 tanggal 27-12-2022;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar sisa hutang Para Tergugat sebesar Rp. 159.846.047,- secara seketika dan sekaligus lunas, dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Podosugih, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1103/Desa Podosugih atas nama Kristiawati (16-10-1977), dengan luas 40 m² berdasarkan Surat Ukur No. 32/Podosugih/2002 tanggal 06-05-2002, melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
5. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa tanggal 28 Mei 2024**, oleh **Muhammad Dede Idham, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh: **Endah Winarni, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Endah Winarni, S.H,

Muhammad Dede Idham, S.H

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Nomor 34/Pdt.G.S/2024/PN PkI



Perincian Biaya:

- B. Pendaftaran : Rp 30.000,00
- B. Proses/ATK : Rp100.000,00
- B. Panggilan : Rp 70.000,00
- B. PNBP : Rp 30.000,00
- B. Materai : Rp 10.000,00
- B. Redaksi : Rp 10.000,00+

Jumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)